



Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi Periode 2019-2023

Fathia^{1*}, Dwi Farradilla², Nina Yusnita Yamin³, Rahayu Indriasari⁴, Andi Chairil Furqan⁵

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia

Email: fathiatya22@gmail.com¹, dwifarradilla@gmail.com², nyusnita.untad@gmail.com³, indriasari398@gmail.com⁴, andichairilfurqan@untad.ac.id⁵

Abstract. This study aims to determine the growth rate of effectiveness and contribution of regional levies to the original regional income of Sigi Regency during the 2019-2023 period. The method used in this study is descriptive with a quantitative approach. The results of this study indicate that the growth rate of Regional Retribution of Sigi Regency during the 2019-2023 period falls into the unsuccessful criteria with an average percentage of 29.69 percent, and the percentage continues to fluctuate, which in 2019 to 2021 decreased but increased again in 2022 to 2023. The highest growth rate percentage only reached 127.56 percent in 2023, and the lowest was -12.84 percent in 2020. Meanwhile, the effectiveness of regional retribution revenue of Sigi Regency for the 2019-2023 period continues to fluctuate, with an average percentage of 88.44 percent which falls into the fairly effective criteria. The highest percentage of effectiveness reached 100.83 percent in 2020 and the lowest percentage reached 71.78 percent in 2022. And the contribution of regional levies to PAD Sigi Regency for the 2019-2022 period is included in the very low criteria with an average percentage of 03.81 percent. The highest percentage of contribution only reached 07.64 percent in 2023, and the lowest percentage was only 02.05 percent in 2023, so the author hopes that the Sigi Regency Government will be able to increase its Regional Retribution revenues again.

Keywords: Growth rate, Effectiveness, Contribution, Regional retribution, Local revenue.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sigi selama periode 2019-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Retribusi daerah Kabupaten Sigi selama periode 2019-2023 masuk dalam kriteria tidak berhasil dengan rata-rata persentase yaitu 29,69 persen, dan persentasenya terus mengalami fluktuasi yang mana pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021 mengalami penurunan tetapi kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023. Adapun persentase laju pertumbuhan yang tertinggi hanya mencapai mencapai 127,56 persen pada Tahun 2023, dan yang terendahnya yakni -12,84 persen pada Tahun 2020. Sementara efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sigi periode 2019-2023 terus mengalami fluktuasi, dengan persentase rata-ratanya 88,44 persen yang masuk dalam kriteria cukup efektif. Adapun persentase efektivitas yang tertinggi mencapai angka 100,83 persen pada Tahun 2020 dan persentase terendahnya mencapai angka 71,78 persen pada Tahun 2022. Dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sigi periode 2019-2022 masuk dalam kriteria sangat kurang dengan persentase rata-ratanya 03,81 persen. Adapun persentase kontribusi yang tertinggi hanya mencapai 07,64 persen pada Tahun 2023, dan persentase terendahnya hanya 02,05 persen pada Tahun 2023, Sehingga penulis berharap agar Pemerintah Kabupaten Sigi mampu meningkatkan lagi penerimaan Retribusi Daerahnya.

Kata Kunci : Laju pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, Retribusi daerah, Pendapatan asli daerah.

1. PERKENALAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan semua

aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Sumber pendapatan yang dapat di andalkan selalu menjadi suatu hal yang penting bagi pembangunan ekonomi, kebutuhan ini menjadi semakin jelas terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Pemberlakuan otonomi daerah diharapkan meningkatkan kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional sehingga mampu kreatif dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerahnya. Otonomi daerah diimplementasikan dengan pemberian kewenangan yang besar dan juga nyata kepada daerah secara proporsional. Kewenangan ini mencakup pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya dengan prinsip keadilan dan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tetapi, kewenangan ini harus tetap dalam koridor dan rambu-rambu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak bisa melampaui batas kewenangan pemerintah pusat.

Dalam konteks otonomi daerah, tantangan yang dihadapi tidak hanya sekedar pengalihan kewenangan dan pendanaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Yang lebih amat penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat. Karena itu, prinsip-prinsip desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas memainkan peran utama dalam proses administrasi pemerintahan yang lebih luas khususnya proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan otonomi daerah yang nyata, dan juga bertanggung jawab menuntut daerah untuk meningkatkan kemandiriannya, secara aktif dalam mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, tanpa mengurangi harapan akan dukungan dan juga kerjasama yang berkelanjutan dari Pemerintah Pusat. Mengkaji kesiapan pemerintah daerah menjalani otonomi daerah berarti mengukur kemampuan keuangan suatu daerah tersebut untuk menerapkan sistem otonomi. Salah satu sumber keuangan yang penting bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa diusahakan dan dikembangkannya.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber dan dikelola langsung oleh daerah. Besar kecilnya penerimaan PAD berkorelasi langsung dengan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, penerimaan PAD yang lebih tinggi akan mengurangi ketergantungan ini, dan sebaliknya, penerimaan PAD yang lebih rendah akan meningkatkan ketergantungan tersebut. Mengingat pentingnya hal ini sebagai sumber pendapatan bagi pembangunan, maka PAD perlu dikembangkan agar dapat meningkat secara signifikan dan maksimal. Upaya terpadu ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan substansial dan optimal, yang pada

akhirnya mewujudkan kemandirian fiskal yang lebih besar. Hal ini karena PAD mempunyai peran penting dalam pendanaan pembangunan daerah. Dalam rangka Meningkatkan penerimaan PAD, suatu daerah perlu untuk mengetahui sektor-sektor potensial yang ada di daerahnya kemudian mengembangkan sektor potensial tersebut sebagai pendapatan daerah. Dan hal itu yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sigi yang merupakan satu dari banyaknya kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai banyak sektor potensial yang diantaranya adalah sektor pertanian, perternakan, dan pertambangan yang dapat dikembangkan lagi guna meningkatkan PAD nya yang sempat menurun pada Tahun 2018 yang sebagaimana terlihat pada data dibawah ini :

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	75.432.479.288	50.857.832.638	67,42
2019	37.310.149.440	59.453.574.072	159,35
2020	52.923.944.059	65.935.399.097	124,59
2021	52.616.649.401	78.737.016.212	149,64
2022	71.382.753.718	86.478.763.682	121,15

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi periode 2018-2022

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD bagi Pemerintah Daerah [1]. Retribusi daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Hal ini karena retribusi merupakan pembayaran langsung dari rakyat kepada pemerintah atas jasa atau pelayanan publik yang diterima. Hubungan timbal-balik yang jelas antara pembayaran retribusi dan manfaat yang diterima oleh masyarakat menjadikan retribusi sebagai sumber PAD yang potensial. Retribusi daerah ialah pungutan sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan [2]. Pemungutan retribusi bertujuan untuk membebaskan biaya layanan secara langsung kepada pengguna layanan, bukan kepada masyarakat umum melalui pajak. Namun, tidak semua layanan publik dapat dikenakan retribusi, hanya jenis layanan tertentu yang secara sosial dan juga ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Retribusi daerah yang memiliki banyak jenis retribusi, sehingga mampu membantu dalam meningkatkan PAD. Meninjau dari hal tersebut, membuat penulis merasa tertarik untuk

meneliti laju pertumbuhan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sigi selama periode 2019-2023 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sigi selama periode 2019-2023.

B. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah selain untuk mengetahui laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sigi periode 2019-2023, hasil penelitian ini juga akan memberikan informasi yang penting bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendorong pembangunan daerah Kabupaten Sigi.

2. LANDASAN TEORI

A. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan proses kenaikan dalam jangka panjang, dan laju pertumbuhan yang bisa menilai kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan juga meningkatkan pencapaian dari Tahun ke Tahun [3]. Laju pertumbuhan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur dan juga menilai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sigi dalam memungut retribusi daerah sehingga bisa menunjukkan sampai sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Sigi dapat mampu mempertahankan dan juga meningkatkan penerimaan retribusi daerah dari tahun ke tahun. Dari uraian tersebut bisa di tarik sebuah kesimpulan bahwa laju pertumbuhan dalam penelitian ini merupakan proses kenaikan retribusi daerah Kabupaten Sigi dalam jangka waktu panjang.

B. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran dari berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut bisa dikatakan sudah berjalan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai tujuan, karena biaya dapat melebihi dari yang sudah dianggarkan. Tetapi Efektivitas hanya menilai apakah suatu program atau kegiatan sudah mencapai tujuan yang ditetapkan [4].

Pada intinya, efektivitas berkaitan pada pencapaian tujuan atau target kebijakan (output). Efektivitas merujuk pada hubungan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau juga sasaran yang ingin akan dicapai. Suatu kegiatan operasional dianggap efektif apabila prosesnya berhasil mencapai tujuan akhir dan sasaran kebijakan yang telah

ditetapkan [5]. Efektivitas merupakan tingkat kesuksesan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya [6].

C. Kontribusi

Kontribusi dalam penelitian ini merupakan tolak ukur sejauh mana dampak atau juga peranan retribusi daerah terhadap PAD. Dengan kata lain, bahwa kontribusi akan mencerminkan seberapa besar nilai dari sumbangan yang diberikan oleh retribusi daerah terhadap total PAD [7]. Besaran kontribusi tersebut bisa diidentifikasi dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan penerimaan PAD. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar pula peran retribusi daerah dalam meningkatkan PAD, dan sebaliknya apabila nilai kontribusi yang kecil maka peran retribusi daerah dalam meningkatkan PAD juga kecil [8].

D. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diterangkan bahwa retribusi daerah adalah biaya yang dibayarkan kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan atau juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu ataupun badan, selain itu didalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa jenis retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum yang terdiri pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas, retribusi perizinan tertentu yang meliputi persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat, dan juga retribusi jasa usaha yang diantaranya pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan, penyediaan tempat vila /pesanggrahan/penginapan, penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat untuk pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan juga hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas/fungsi organisasi perangkat daerah juga optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan juga diselaraskan dengan pedoman perundang-undangan, dimaksudkan membiayai kegiatan daerah. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1), sumber PAD terdiri : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PADnya, tetapi terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan rendahnya PAD yakni diantaranya : badan usaha milik daerah yang masih belum memberikan banyak keuntungan kepada pemerintah daerah, banyak sumber penerimaan daerah yang besar namun digali oleh instansi yang lebih tinggi, adanya biaya pungut yang tinggi, banyaknya peraturan pemerintah daerah yang belum disesuaikan, dan lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Penentuan tipe penelitian berdasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan, tingkat efektivitas dan juga seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan oleh retribusi daerah terhadap PAD. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif berupa laporan target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Sigi serta laporan target dan realisasi PAD Kabupaten Sigi.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi literatur (jurnal-jurnal), kepustakaan (buku-buku), arsip atau laporan (dokumen pemerintah). Dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sigi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan yaitu melalui studi dokumen dan studi kepustakaan.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis perhitungan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan alat analisis sebagai berikut :

A. Analisis Laju Pertumbuhan

Rumus untuk perhitungan laju pertumbuhan retribusi daerah adalah sebagai berikut [9]:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Di mana:

G_x	:	Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah pertahun
X_t	:	Realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada tahun tertentu
$X_{(t-1)}$	:	Realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya

Dan adapun kriteria yang digunakan untuk menilai laju pertumbuhan retribusi daerah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Klasifikasi Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85-100	Sangat Berhasil
70-85	Berhasil
55-70	Cukup Berhasil
30-55	Kurang Berhasil
<30	Tidak Berhasil

Sumber : (Halim, 2004)

B. Analisis Efektivitas

Rumus perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Dan adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas retribusi daerah dalam penelitian ini, yaitu :

Persentase	Kriteria
0,00-10	Sangat Kurang
10,00-20	Kurang
20,00-30	Sedang
30,00-40	Cukup Baik
40,00-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Ulum (2012)

Tabel 3. Kriteria Klasifikasi Efektivitas

C. Analisis Kontribusi

Rumus untuk perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut [10]:

$$K = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dan kriteria yang digunakan dalam menilai seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dalam penelitian ini, yaitu adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Kriteria Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : (Kamaroellah,2021)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan

Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan dalam tabel 5 menunjukkan bahwa retribusi daerah Kabupaten Sigi periode 2019-2023 memiliki laju pertumbuhan yang cenderung masuk dalam kriteria tidak berhasil dengan rata-rata persentasenya yaitu 29,69 persen, yang mana laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Sigi pada Tahun 2019 yang masuk dalam kriteria kurang berhasil kemudian pada Tahun 2020-2022 mengalami penurunan masuk dalam kriteria tidak berhasil dan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan yang masuk dalam kriteria sangat berhasil. Adapun tingkat laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sigi yang tertinggi mencapai 127,56 persen pada Tahun 2023, dan sementara yang terendahnya yakni -12,84 persen pada Tahun 2020. Tidak berhasil atau kurang berhasilnya nilai laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Sigi dikarenakan dampak dari adanya Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2019 hingga Tahun 2022 yang menyebabkan perekonomian Kabupaten Sigi menjadi tidak stabil sehingga juga menyebabkan realisasi penerimaan retribusi daerahnya pada Tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan hingga persentase nya menjadi negatif dan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi pada Tahun 2023 tingkat laju pertumbuhannya berubah menjadi positif dan tingkat laju pertumbuhannya mengalami peningkatan yang drastis, Hal itu menunjukan bahwa tingkat laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Sigi sudah mulai membaik yang beriringan juga dengan membaiknya perekonomian Kabupaten Sigi pasca terjadinya covid-19 sehingga harusnya

dipertahankan agar tidak terjadi penurunan lagi pada tahun berikutnya, dan juga harus lebih ditingkatkan lagi di tahun berikutnya.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Sigi Periode 2019-2023

Tahun	Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Presentase Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria Laju Pertumbuhan
2019	2.296.715.753	44,97	Kurang Berhasil
2020	2.001.710.950	-12,84	Tidak Berhasil
2021	1.945.614.182	-02,80	Tidak Berhasil
2022	1.781.438.282	-08,43	Tidak Berhasil
2023	2.450.994.986	127,56	Sangat Berhasil
Rata-Rata		29,69	Tidak Berhasil

Sumber : Diolah oleh penulis

B. Hasil Analisis Efektivitas

Hasil analisis efektivitas pada tabel 6 menunjukkan bahwa retribusi daerah Kabupaten Sigi periode 2019-2023 terus mengalami fluktuasi, dengan persentase rata-ratanya 88,44 persen yang masuk dalam kriteria cukup efektif. Adapun efektivitas retribusi daerah Kabupaten Sigi yang tertinggi yakni Tahun 2020 mencapai angka 100,83 persen yang masuk kriteria sangat efektif dan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Sigi yang terendah yaitu pada Tahun 2022 dengan angka 71,78 persen yang masuk dalam kriteria kurang efektif. Dari hasil analisis tersebut menunjukan bahwa efektivitas retribusi daerah Kabupaten Sigi memerlukan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sigi dalam berkomitmen menentukan target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sigi pada setiap tahunnya agar realisasi retribusi daerah Kabupaten Sigi dapat mencapai target yang telah di tetapkannya.

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sigi Periode 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Presentase Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2019	2.537.130.000	2.296.715.753	90,52	Efektif
2020	1.985.172.000	2.001.710.950	100,83	Sangat Efektif
2021	2.360.672.000	1.945.614.182	82,41	Cukup Efektif
2022	2.481.722.000	1.781.438.282	71,78	Kurang Efektif
2023	2.535.513.000	2.450.994.986	96,66	Efektif
Rata-Rata			88,44	Cukup Efektif

Sumber : Diolah oleh penulis



C. Hasil Analisis Kontribusi

Hasil analisis kontribusi tabel 7 menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sigi periode 2019-2023 termasuk kriteria yang sangat kurang dengan persentase yang terus alami penurunan. Adapun tingkat kontribusi retribusi daerah Kabupaten Sigi yang tertinggi hanya mencapai 03,86 persen pada Tahun 2019, sementara yang terendahnya yaitu hanya 02,05 persen pada Tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah Kabupaten Sigi masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap PAD, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Sigi harus meningkatkan realisasi penerimaan retribusi daerah agar memberikan kontribusi yang lebih terhadap PAD Kabupaten Sigi.

Selanjutnya, dari data Retribusi daerah Kabupaten Sigi yang diperoleh menunjukkan bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan diurutkan pertama yang memberikan kontribusi tertinggi dalam penerimaan retribusi daerah yang pada Tahun 2019 yang mencapai 23,97 persen kemudian alami peningkatan di Tahun 2020 yang mencapai 29,21 persen lalu meningkat lagi di Tahun 2021 yang mencapai 33,41 persen namun di Tahun 2022 alami penurunan menjadi 25,99 persen dan di Tahun 2023 kembali alami peningkatan menjadi 57,96 persen. Melihat besarnya kontribusi tersebut maka pemerintah Kabupaten Sigi perlu mempertahankan dan meningkatkan lagi realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Tabel 7. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sigi Periode 2019-2023

Tahun	Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Persentase Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2019	2.296.715.753	59.453.574.072	03,86	Sangat Kurang
2020	2.001.710.950	65.935.399.097	03,03	Sangat Kurang
2021	1.945.614.182	78.737.016.212	02,47	Sangat Kurang
2022	1.781.438.282	86.478.763.682	02,05	Sangat Kurang
2023	2.450.994.986	32.041.914.062	07,64	Sangat Kurang
Rata-Rata			03,81	Sangat Kurang

Sumber : Diolah Oleh Penulis

5. KESIMPULAN

Hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Sigi periode 2019-2023 cenderung masuk dalam kriteria tidak berhasil dengan rata-rata persentase yaitu 29,69 persen. Sementara tingkat efektivitas

retribusi daerah Kabupaten Sigi pada periode 2019-2023 terus mengalami fluktuasi, dengan persentase rata-ratanya 88,44 persen yang masuk dalam kriteria cukup efektif. Adapun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sigi periode 2019-2023 termasuk kriteria yang sangat kurang dengan dengan rata-rata persentase yaitu 03,81 persen. Sehingga penulis berharap agar Pemerintah Kabupaten Sigi mampu untuk meningkatkan lagi penerimaan Retribusi Daerahnya.

6. ACKNOWLEDGMENTS

Apresiasi & rasa terima kasih yang besar disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung penulis, dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini tidak bisa terlaksana tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari para pihak.

REFERENCES

- Darwin. (2010). Pajak daerah & retribusi daerah (1st ed.). Penerbit Mitra Wacana Media.
- Halim, A. (2004). Manajemen keuangan daerah. UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2012). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah (Edisi keempat). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kamaroellah, A. (2021). Pajak dan retribusi daerah: Konsep dan aplikasi analisis pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meninjau peraturan daerah. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Ningrum, N. A. (2021). Tinjauan atas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota Pontianak (Periode tahun 2015-2019). JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 10(1).
- Puspitasari, E. R. A. (2014). Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Blora tahun 2009–2013. Jurnal Akuntansi, 3(4).
- Putra, B. F., Atmanto, D., & Nuzula, N. F. (2014). Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (Studi pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 10(1), 4.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Ulum, I. (2012). Audit sektor publik: Suatu pengantar. Jakarta: Bumi Aksara.